

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2015
TENTANG
POS UPAYA KESEHATAN KERJA TERINTEGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat pekerja yang sehat dan mandiri perlu dikembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat khususnya pekerja melalui penyelenggaraan pos upaya kesehatan kerja;
- b. bahwa penyelenggaraan pos upaya kesehatan kerja dilakukan secara terintegrasi dengan program kesehatan lainnya sehingga pekerja akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1075/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1758/Menkes/SK/XII/2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 038/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Kerja pada Puskesmas Kawasan Sentra Industri;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POS UPAYA KESEHATAN KERJA TERINTEGRASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos UKK adalah wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif sederhana/terbatas.
2. Pos UKK Terintegrasi adalah Pos UKK yang dalam pelaksanaan kegiatan dan substansinya dipadukan dengan program atau kegiatan kesehatan lainnya yang terdapat pada kelompok pekerja dan bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini, pemantauan faktor risiko pada penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pengendalian penyakit bersumber binatang, serta program gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan olahraga, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan, dan PHBS yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.
3. Kader Pos UKK adalah kader yang berasal dari pekerja atau kader dari Posyandu, Posbindu dan pos kesehatan lainnya yang sudah terlatih dan/atau bersertifikat telah mengikuti pelatihan kader kesehatan kerja serta mempunyai kemauan dan kemampuan bekerja secara sukarela untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan diri sendiri dan kelompoknya agar dapat bekerja dengan aman, sehat dan produktif dalam bekerja.
4. Kesehatan kerja adalah suatu layanan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang adaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya.
5. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan, pada umumnya terdiri atas satu agen penyebab, harus ada hubungan sebab akibat antara proses penyakit dan bahaya potensial di tempat kerja.
6. Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa dengan unsur-unsur tidak diduga, tidak dikehendaki, tidak disengaja, terjadi dalam hubungan kerja, menimbulkan trauma/ruda paksa, kecacatan dan kematian serta dapat menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan properti.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memudahkan akses pelayanan kesehatan pada pekerja dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif dan preventif, serta kuratif dan rehabilitatif sederhana/terbatas;
- b. meningkatnya jumlah dan kualitas Pos UKK dengan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi pada pekerja; dan
- c. meningkatkan peran dan kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terintegrasi di Pos UKK.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mencakup tugas dan tanggung jawab, penyelenggaraan kegiatan Pos UKK Terintegrasi, peran serta pemangku kepentingan, pembiayaan, pencatatan dan pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi, Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat dan mengembangkan peraturan perundang-undangan terkait Pos UKK Terintegrasi;
 - b. mengembangkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi;
 - c. memfasilitasi dalam pelaksanaan Pos UKK Terintegrasi;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis program baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - e. menggalang kemitraan dan forum komunikasi dengan instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan untuk mendukung program Pos UKK Terintegrasi;
 - f. melakukan pengaturan dan fasilitasi penanganan kasus rujukan nasional;
 - g. melakukan kajian untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan mengupayakan pendidikan bagi petugas kesehatan guna meningkatkan wawasan, kemampuan analisa dan pengembangan penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi;
 - i. mengembangkan model penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi;
 - j. melakukan sosialisasi dan advokasi pada lintas program lintas sektor dan pemegang kebijakan baik di pusat dan daerah; dan
 - k. menyusun materi media KIE terkait Pos UKK Terintegrasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi, pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi sarana dan prasarana;
 - d. mengembangkan kebijakan, regulasi dan pedoman terkait penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi di tingkat provinsi;
 - e. melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi;
 - f. melakukan Advokasi pada pemangku kebijakan dalam menetapkan komitmen pelaksanaan upaya Kesehatan Kerja;
 - g. melakukan pelatihan (TOT) pada petugas kesehatan untuk menyelenggarakan Pos UKK Terintegrasi;
 - h. menjadi penggerak atau fasilitator dalam pelaksanaan Pos UKK Terintegrasi; dan
 - i. membangun jaringan kemitraan dan forum komunikasi lintas program dan lintas sektor berskala provinsi.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembinaan Pos UKK Terintegrasi bersama Puskesmas;
 - c. melakukan Koordinasi dengan Lintas Program di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - d. mendorong Puskesmas untuk memberdayakan masyarakat pekerja usaha mandiri, kecil (usaha kecil dan menengah) melaksanakan upaya Kesehatan Kerja melalui pembentukan Pos UKK; dan
 - e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan lintas sektor, organisasi profesi, lembaga/instansi/organisasi kemasyarakatan, tokoh/penggerak masyarakat, dan dunia usaha.

BAB III

PENYELENGGARAAN POS UKK TERINTEGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi menggunakan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- (3) Pendekatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk pertolongan pertama.

- (4) Pendekatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuat kelompok rehabilitatif Penyakit Akibat Kerja.
- (5) Pos UKK Terintegrasi bagi petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di bawah binaan puskesmas wilayah setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada Pos UKK Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembentukan Pos UKK Terintegrasi

Pasal 6

- (1) Pos pelayanan Kesehatan Kerja dibentuk dalam wilayah masyarakat dengan bidang pekerjaan sejenis.
- (2) Pembentukan Pos UKK Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan keinginan pekerja;
 - b. jenis pekerjaan sama;
 - c. memiliki jumlah pekerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - d. memiliki kader paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah pekerja;
 - e. kader berasal dari kelompok pekerja atau masyarakat; dan
 - f. memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
- (3) Pemberian pelayanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan pelayanan Pos UKK Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Sistem Rujukan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pos UKK Terintegrasi wajib merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk Penyakit Akibat Kerja atau penyakit lain yang tidak bisa ditangani.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kriteria penyakit atau kecelakaan yang harus dirujuk;
 - b. cara merujuk; dan
 - c. alur rujukan.
- (3) Kriteria penyakit yang harus dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. penyakit yang sudah diobati selama 2 (dua) hari tidak sembuh;
 - b. penyakit yang timbul berulang; dan
 - c. penyakit yang tidak mampu diatasi di Pos Upaya Kesehatan Kerja.
- (4) Kriteria kecelakaan yang harus dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. kecelakaan dengan kategori berat;
 - b. kecelakaan ringan yang telah diberi P3K tetapi tidak ada perubahan atau semakin memburuk dalam 2 (dua) hari; dan
 - c. kecelakaan yang menimbulkan luka lebar, kotor dan dalam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Ketenagaan

Pasal 8

- (1) Pos UKK Terintegrasi dilaksanakan oleh kader dan petugas kesehatan.
- (2) Kader dalam pelaksanaan Pos UKK Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemauan, kemampuan dan pengetahuan di bidang Kesehatan Kerja dan mendapatkan pelatihan.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh petugas kesehatan setempat.
- (4) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembimbing Kesehatan Kerja dan/atau pengelola program Kesehatan Kerja yang terlatih dan ditunjuk oleh kepala puskesmas bersama tim lintas program di puskesmas.

Bagian Kelima Sarana Dan Prasarana

Pasal 9

Lokasi Pos UKK Terintegrasi harus berada pada wilayah kelompok pekerja.

Pasal 10

Pos UKK Terintegrasi harus memiliki prasarana paling sedikit meliputi:

- a. meja;
- b. kursi;
- c. tempat tidur;
- d. alat tulis dan buku untuk pencatatan pelaporan;
- e. buku panduan; dan

- f. media komunikasi informasi edukasi.

Pasal 11

Pos UKK Terintegrasi harus memiliki peralatan paling sedikit meliputi:

- a. timbangan badan;
- b. alat ukur tinggi badan;
- c. tensimeter digital;
- d. alat ukur lingkar perut;
- e. lampu senter;
- f. P3K kit;
- g. obat bebas; dan
- h. Contoh APD sesuai dengan jenis pekerjaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Pos UKK Terintegrasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kader Pos UKK Terintegrasi melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Pos UKK Terintegrasi secara manual.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Puskesmas secara berkala.
- (3) Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Pos UKK Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil kegiatan bulanan.
- (4) Bentuk Formulir pencatatan dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi meliputi:
 - a. pembinaan program; dan
 - b. pembinaan kelembagaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lintas sektor.
- (3) Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Petugas Kesehatan Puskesmas secara rutin setiap bulan sekali.
- (4) Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi.
- (5) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tingkat kelurahan/desa dilakukan oleh lurah/kepala desa.
- (6) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tingkat kecamatan dilakukan oleh camat.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka penilaian terhadap penyelenggaraan dan tingkat keberhasilan Pos UKK Terintegrasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan indikator keberhasilan, meliputi:
 - a. penilaian kelembagaan; dan
 - b. penilaian program.
- (3) Penilaian kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. adanya sarana untuk pelaksanaan Pos UKK Terintegrasi;
 - b. setiap puskesmas minimal mempunyai 1 (satu) binaan Pos UKK Terintegrasi.
 - c. yang aktif; dan
 - d. jumlah kelompok pekerja yang memiliki Pos UKK Terintegrasi.
- (4) Penilaian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jumlah kader aktif yang berasal dari pekerja atau masyarakat;
 - b. frekuensi pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan kuratif;
 - c. adanya pembinaan yang terintegrasi dari lintas program dan lintas sektor;
 - d. adanya pelatihan/peningkatan kapasitas pada kader; dan
 - e. frekuensi pembinaan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali per Pos UKK Terintegrasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Seluruh Pos UKK yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 78